

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam jangka panjang, hutan dapat berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan (*Live Supporting System*) serta sebagai kontributor penyedia pangan (*Forest for Food Production*). Oleh karena itu menjadi kewajiban manusia untuk selalu berfikir menjaga kelestarian hutan, agar bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan (Sodik, Anwar. 2015:420).

Hutan memiliki berjuta manfaat. Hutan juga merupakan tempat tinggal beraneka ragam satwa. Setiap interaksi makhluk hidup yang terdapat di dalam hutan memperlihatkan adanya suatu keseimbangan. Keseimbangan dalam hal ini dapat diartikan sebagai adanya suatu interaksi yang berjalan dengan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan proses alam. Misalnya tentang rantai makanan yang terjalin dengan baik. Keseimbangan akan berjalan dengan baik selama ekosistem belum hutan dirusak.

Tugas setiap orang menjaga serta mempertahankan keasrian dan kelestarian hutan demi menjaga dan melestarikan satwa akan keberadaannya tidak sampai punah.

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Hutan yang merupakan surga bagi beragam jenis satwa kini perlahan – lahan mulai menyusut keberadaannya seiring semakin maraknya aktivitas *illegal logging*. Penyusutan hutan ini pun mengancam kelangsungan hidup beragam jenis satwa. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* tersebut antara lain: adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, mengolah kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan di bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”.

Adapun nama dari hutan yang akan diteliti yaitu hutan Mbinanga di dusun Mbinanga Desa Mbinanga Kecamatan Pegagan Hilir. Hutan ini terletak di Sidikalang Kabupaten Dairi. Kabupaten Dairi berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Karo, sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, sebelah barat dengan Pak-Pak Barat, sebelah timur dengan Kabupaten Samosir. Yang terlibat dalam illegal logging antara lain masyarakat desa itu sendiri dengan tujuan untuk buka usaha. Karena inilah pemberantasan penebangan kayu jadi terhambat karena masyarakat cenderung menutup-nutupi tindakan ini dari pihak pemerintahan.

Baik itu pihak kepolisian maupun pihak departemen kehutanan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah *illegal logging* secara berlebihan dan tidak memiliki ijin. Sampai saat ini pemerintah melalui aparat kepolisian di Polres Sidikalang Kabupaten Dairi tidak mampu menyelesaikan masalah *illegal logging* itu secara tuntas.

Istilah “Kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu: pertama, kerusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Kedua, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata

melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik mengambil judul skripsi mengenai: “Peran Polisi Dalam Menanggulangi *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Kabupaten Dairi”.

1.2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini digunakan untuk mempertajam konsep agar permasalahannya untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan hasil yang mengambang, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah Peran polisi dalam menanggulangi *illegal logging* di daerah pengawasan Polisi dan kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi *Illegal Logging*.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah penelitian tersebut, selanjutnya dibuat rumusan masalahnya. Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian, yang jawabannya diperoleh melalui penelitian. Usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan pemecahan masalahnya.

Oleh sebab itu, rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana peran polisi dalam upaya menanggulangi *illegal logging* di kawasan hutan Kabupaten Dairi?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi polisi dalam upaya menanggulangi *illegal logging* di kawasan hutan Kabupaten Dairi?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui peran polisi dalam upaya menanggulangi *illegal logging* di kawasan hutan Kabupaten Dairi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam upaya menanggulangi *illegal logging* di kawasan hutan Kabupaten Dairi.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi kepolisian dan Kementerian kehutanan.
2. Sebagai informasi dan membentuk kesadaran tentang bahaya penebangan hutan secara berlebihan kepada masyarakat.
3. Secara teoritis untuk menambah pengetahuan bagi penulis, khususnya tentang bahayanya penebangan hutan dan kerugian yang dilakukan akibat penebangan hutan.